



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925,
Faxsimile (0287) 385925 Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
Website www.dpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos 54312

Kebumen, 29 Maret 2023

Nomor : 337/91

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Jawaban Pengaduan Masyarakat

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 337/368 tanggal 28 Maret 2023 Hal Pengaduan Masyarakat pada Website Lapor Gub Provinsi Jawa Tengah dengan isi laporan terkait pengurusan administrasi perubahan data KK, kami telah melakukan konfirmasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1. Pelayanan pencetakan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen, Disdukcapil, 26 (dua puluh enam) Kecamatan atau melalui pelayanan online Whatsapp di Nomor : 081322322424;
2. Pencetakan KK karena perubahan tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,- jika pelaporan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa perubahan (Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015);
3. Setelah dilakukan perubahan data, pencetakan KK dapat dilakukan secara mandiri di rumah atau mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ada di MPP Kabupaten Kebumen; dan
4. Setiap perubahan data di KK secara otomatis ter-update di pelayanan manapun karena aplikasi kependudukan sudah terintegrasi.

Demikian jawaban/konfirmasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP.196410151989032006